IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION AGREEMENT)
ANTARA
DEPARTEMEN KEPERAWATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF H M YAMIN SH
TENTANG PENDIDIKAN (PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN)

Nomor : 2311 /UN35.9/KS/2025
Nomor : 900.1.4.3/4480/RSM Yamin/XII/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **1** bulan Desember Tahun **2025** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Suryanef, M.Si : Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 807/UN35/KP/2024 tanggal 25 Juni 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang Periode antar waktu 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi DIII Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. dr. Herlina Nasution, M.Kes Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.H.M.Yamin, SH yang berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.H.M.Yamin,SH selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.H.M.Yamin, SH

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan implementasi MoU/MoA Nomor 447/UN35.9/KS/2024 dan Nomor 445/1057/RSPR/III/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. DEFENISI DAN PERAN PARA PIHAK

(Menjelaskan defenisi dari kegiatan, peran pihak I dan pihak II, maksud dan tujuan kegiatan, serta informasi umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan)

Praktik Kerja Lapangan adalah Praktik Kerja yang dilakukan mahasiswa DIII Keperawatan di Rumah Sakit. Pihak Pertama menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh di perguruan tinggi, pengelola asuhan keperawatan yang komperhensif dilaksanakan dibawah bimbingan, supervisi, dan pengawasan pembimbing klinik.

Pembimbing praktik adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesifik yang terintegrasi dan mampu menjalankan perannya sebagai pembimbing mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan dan mampu membangun budaya akademik.

Kompetensi adalah seperangkat tingkat cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam menyelesaikan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Tujuan adalah sebagai berikut

a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kepaniteraan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Prodi DIII Keperawatan Universitas Negeri Padang dengan Praktik Klinik Keperawatan Dasar, Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah, Praktik Klinik Keperawatan Maternitas, Praktik Klinik Keperawatan Anak dan Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat.
b. Menyediakan sumber daya manusia untuk bimbingan dalam pelaksanaan kepaniteraan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang
c. Meningkatkan kemampuan dan mutu lulusan agar mampu bersaing dalam dunia kerja.

2. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

(Menjelaskan tentang rentang waktu pelaksanaan kegiatan)

Dipindai dengan CamScanner

Pelaksanaan Praktik Klinik Keperawatan Dasar, Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah, Praktik Klinik Keperawatan Maternitas, Praktik Klinik Keperawatan Anak dan Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat yang diadakan pada semester Juli-Desember 2025.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

(Menjelaskan tentang pelaksana kegiatan, peserta kegiatan, materi yang disampaikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan informasi pelaksanaan kegiatan)

Pelaksanaan Praktik Klinik Keperawatan Dasar berjumlah 24 orang mahasiswa di ruangan Bedah, Interne dan Paru, Pelaksanaan Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah berjumlah 24 orang mahasiswa di ruangan Bedah, Interne, Paru Dan Neurologi, Praktik Klinik Keperawatan Maternitas berjumlah 24 orang mahasiswa di Ruangan Kebidanan dan Ponek, Praktik Klinik Keperawatan Anak berjumlah 24 orang mahasiswa di Ruangan Anak dan Perinatologi dan Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat berjumlah 45 orang mahasiswa di ruangan IGD dan ICU.

4. LAINNYA

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam surat implementasi tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sebagai bukti implementasi perjanjian kerjasama ini telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dimaksudkan untuk dan dengan ini disampaikan pada hari Senin, Tanggal 1, Bulan Desember Tahun 2025 yang tertulis di atas.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Fakultas Psikologi dan Kesehatan	**RSUD Prof.H.M.Yamin, SH**
Universitas Negeri Padang	
Prof. Dr. Suryanef, M.Si	**dr. Herlina Nasution, M.Kes**
Dekan	**Direktur RSUD Prof.H.M.Yamin, SH**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
POGRAM STUDI SI KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS,
PROGRAM STUDI SI KEBIDANAN DAN PROFESI BIDAN,
PROGRAM STUDI SI PSIKOLOGI, PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI,
PRODI PROFESI PSIKOLOG FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MAGANG BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor :447/UN35.9/KS/2024
Nomor : 445/1057/RSpr/III-2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **04** bulan **Maret** tahun **2024 (04-03-24)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. SURYANEF, M.Si : Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Dr.Mutiara Islam, S.POG (K) Direktur RSUD Pariaman yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6561/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021, berkedudukan di Jl. Prof. M.Yamin, SH. No 5. Pariaman, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25514 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Prodi D 3 Keperawatan, Program Studi SI Keperawatan, Prodi Ners, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, Prodi SI Psikologi, Prodi S2 Psikologi, Prodi Profesi Psikolog, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Program Magang Mahasiswa MBKM;
3. Pengembangan Kurikulum; dan
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Keperawatan, D III Keperawatan. Program Studi SI Keperawatan, Prodi Ners, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, Prodi SI Psikologi, Prodi S2 Psikologi, Prodi Profesi Psikolog. Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang.

Pihak I	Pihak II

2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dr. Farah Aulis. S.Psi.M.Si.Psikolog (Wakil Dekan 1)sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.
2. Setiap Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Pariaman dikenakan biaya Retribusi yang mengacu kepada Peraturan yang berlaku tentang Tarif dan jasa layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman atau Peraturan lain yang berlaku dan Retribusi disetorkan melalui rekening Bendahara Penerima RSUD Pariaman paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Adapun Nomor Rekening RSUD Pariaman adalah sebagai berikut :

   Nama Bank : Bank Nagari Syariah
   Nomor Rekening : 7100.0106.10443-1
   Atas Nama : Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Pariaman

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Farah Aulia, M.Psi, Psikolog
Jabatan : Wakil Dekan I
Telp/fax : 081328008265
Email : fpk@fpk.unp.ac.id
Alamat : Gedung Fakultas Psikologi dan Kesehatan UNP, Jl. Prof. Hamka Air Tawar Padang, Sumatera Barat

Pihak I	Pihak II

2. PIHAK KEDUA

Nama	: drg. Birna Marwikka
Jabatan	: Kepala Bidang Pelayanan Medis
Telp	: 081276 916462
Email	: birnamarwikka@gmail.com
Alamat	: RSUD Pariaman, Jl. Prof. M. Yamin, SH No.5

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 4 September 2027.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pihak I	Pihak II

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja Sama ini
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Fakultas Psikologi dan Kesehatan	**RSUD Pariaman**
Universitas Negeri Padang	**Direktur**
Dekan	
Dr. Suryanef, M.Si	**dr. Mutiara Islam, Sp. OG (K)**
NIP. 196406061991031006	NIP. 19721219 200604 1 011

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Dr. Yasri, MS
NIP 19630303 198703 1 002